



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Tien Soeharto, RT. 016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 13 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **RUSMAN** Lahir di **PINRANG** padatanggal **1 JULI 1984**;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal **09 Oktober 2007** dengan **Nomor R062006** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama bernama **UMMANG BIN ZAINUDDIN** Lahir di **PINRANG** pada tangga **15 NOVEMBER 1980**;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 11 Desember pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas **Nama, Tanggal, Bulan Tahun Lahir Pada Paspor** dengan **Akta Kelahiran** Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama **UMMANG BIN ZAINUDDIN Lahir di PINRANG pada tanggal 5 NOVEMBER 1980** sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor R062006** adalah identik (orang yang sama) dengan bernama **RUSMAN Lahir di PINRANG pada tanggal 1 JULI 1984** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT3012201039865**

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keluarga di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **RUSMAN Lahir di PINRANG pada tanggal 1 JULI 1984** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT3012201039865** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **UMMANG BIN ZAINUDDIN Lahir di PINRANG pada tanggal 5 NOVEMBER 1980** sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor R062006** adalah Satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405020107840157, atas nama RUSMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 640502101110001, atas nama kepala keluarga RUSMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6405CLT3012201039865, atas nama RUSMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 30 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/07/XI/2005 atas pernikahan antara RUSMAN dengan SAMIDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 November 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/563/XII/2023/KA SPK atas nama RUSMAN, yang menerangkan bahwa telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) buah Paspor 24 Halaman dengan nomor DOKIM R062006, keluaran KANIM NUNUKAN, A.n. UMMANG BIN ZAINUDDIN, yang dikeluarkan oleh P.S. KA.SPK I a.n. Kepala Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: R 062006 atas nama UMMANG BIN ZAINUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 09 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Printout dari Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kode Permohonan:1848000005458781 atas nama Pemohon RUSMAN, yang dicetak oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan pada tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samida.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor R 062006, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;

- Bahwa paspor milik Pemohon tersebut telah hilang;
- Bahwa nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980;
- Bahwa nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980, sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

2. Saksi Ramon Hamka.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor R 062006, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa paspor milik Pemohon tersebut telah hilang;
- Bahwa nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980;
- Bahwa nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980, sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang penetapan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, yang kemudian diberi tanda P-1 hingga P-5, kemudian fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bukti surat P-6 dan P-7, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, maka bukti surat P-3 harus dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya agar bernilai sebagai alat bukti, jika tidak maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Samida dan saksi Ramon Hamka, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga secara formal keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Samida dan saksi Ramon Hamka di persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon pernah memiliki paspor dengan Nomor R 062006 tetapi paspor tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi Paspor mengenai keberadaan paspor tersebut telah dibenarkan oleh alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi Samida dan saksi Ramon Hamka, maka sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bukti surat P-6

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama **Rusman Lahir i Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT3012201039865** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **Ummang Bin Zainuddin Lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R062006** adalah Satu orang yang sama;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Katipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi Paspor dengan Nomor R 062006, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan nama

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980, tetapi paspor Pemohon tersebut telah hilang, yang mana keberadaan paspor tersebut telah dibenarkan oleh keterangan saksi Samida dan saksi Ramon Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui adanya perbedaan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon, yang mana perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor sebagaimana diuraikan Pemohon dalam uraian posita surat Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama, lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah nama Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980, sebagaimana tertulis di dalam paspor milik Pemohon merupakan identitas yang keliru yang disebabkan oleh ketidakcermatan Pemohon sendiri pada saat pengurusan pembuatan paspor tersebut, tetapi identitas yang berbeda tersebut pada hakikatnya merupakan **satu orang yang sama, yakni Pemohon**;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan foto P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, serta foto pada bukti P-6 berupa fotokopi paspor Pemohon, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon, yaitu Rusman, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 1984, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT3012201039865, dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor R 062006, nama Ummang bin Zainuddin, lahir di Pinrang pada tanggal 5 November 1980, merupakan satu orang yang sama, yakni **Pemohon**, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **Rusman**, lahir di Pinrang pada tanggal **1 Juli 1984**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT3012201039865**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama **Ummang bin Zainuddin**, lahir di Pinrang pada tanggal **5 November 1980**, sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor R062006**, adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Nardon Sianturi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan.

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)